



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kristian Dwi Ananto Alias Tian Anak Dari Mulyadi Sanjoyo, S.H.
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 27 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selomas Barat VII/308, RT 07, RW 11, Kelurahan Panggung, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kristian Dwi Ananto Alias Tian Anak Dari Mulyadi Sanjoyo, S.H. ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa Kristian Dwi Ananto Alias Tian Anak Dari Mulyadi Sanjoyo, S.H didampingi oleh Penasihat Hukum Agung Tri Atmojo, S.H., Advokat pada "Agung Tri Atmojo, S.H., & Partners" yang beralamat di Perum Fatro Residence A.9 RT.06/RW.13, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTIAN DWI ANANTO Alias TIAN Anak dari MULYADI SANJOYO, SH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTIAN DWI ANANTO Alias TIAN Anak dari MULYADI SANJOYO, SH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02 Rw. 10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 30-07-2018 s/d 31-12-2018;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02 Rw. 10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 01-01-2019 s/d 31-12-2019;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02 Rw. 10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 01-01-2020 s/d 17-01-2020;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Undangan Nikah Sdr. KRISTIAN DWI ANANTO S. KOM dan Sdr. TABITA HANDAYANI S.I. Kom pada tanggal 7 Maret 2020 pada tanggal 7 maret 2020 dengan akad nikah di Gereja Bethel Indonesia Jl. Tidar Gg. Bromo No. 2 A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, dan lokasi resepsi di Balkondes Kembang Limus Jl. Sudirman Km. 3 Kembang Limus Kec. Borobudur Kab. Magelang;
- 1 (satu) buah souvenir nikah berupa botol kecil yang di dalamnya terdapat kapal;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan softcase warna hitam no Imei 1 : 864091048450336 Imei 2 : 864091048450328 dengan Sim Card yang terpasang No 081225269695;
- 1 (satu) Tas Ransel warna hijau merk JANSPOORT;
- 1 (satu) Jaket club mobil BMW warna hitam yang tulisan BUCKS ULTIMATE BIMMER ENTHUSIAST;
- 1 (satu) Celana pendek kolor warna hijau kombinasi coklat dengan merk NAKY HOUSE;
- 1 (satu) Celana pendek kolor warna hijau kominasi oranye dengan merk NAKY HOUSE;
- 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPPLY yang bertuliskan BLACK SABBATH;
- 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPPLY yang bertuliskan IRON MAIDEN;
- 1 (satu) Kaos warna hitam merk THE NIKE TEE dengan bertuliskan sisi depan SUNS 34 dan sisi belakang BARKLEY 34;
- 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPP THE NIKE TEE dengan bertuliskan sisi depan SPURS 21 dan sisi belakang DUNCAN 21;
- 1 (satu) Kaos warna merah merk HOUSE OF SMITH yang bertuliskan SMITH;
- 1 (satu) Kaos warna hijau merk HOUSE OF SMITH yang bertuliskan THE DOMNFALL;
- 3 (tiga) buah miniatur mobil mobilan merk HERPA;
- 1 (satu) buah Ducktail + Stiker karbon BMW;
- 1 (satu) set Jok mobil BMW E36 + Sarung Jok Recaro;
- 1 (satu) buah Stir mobil merk Momo;
- 1 (satu) set Spedometer merk M3;
- 1 (satu) bauh Strutbar bagasi;
- 4 (empat) buah Velg ban merk BBS Ring 17;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Ban merk GT Radial Champiro SX 2 ukuran 225/45 Ring 17;
- 1 (satu) Cover mobil BMW Motorsport;
- 1 (satu) buah Bumper depan + lis bumper BMW Motorsport + tutup voglamp kanan kiri;
- 1 (satu) buah Bumper belakang + lis bumper BMW Motorsport;
- 1 (satu) set sayap samping kanan dan kiri;
- 1 (satu) set Stoplamp;
- 1 (satu) set Lampu depan kanan dan kiri;
- 1 (satu) set Lampu sein kanan dan kiri + samping;
- 1 (satu) set K&N filter Open;
- 1 (satu) set Radiator aluminium;
- 1 (satu) buah Lips bumper depan variasi BMW E36;
- 1 (satu) buah Lips bumper belakang variasi BMW E36;
- 1 (satu) set Seat belt variasi;
- 1 (satu) set Plafon atas mobil BMW E36;
- 1 (satu) set Doortrim pintu mobil BMW E36;
- 1 (satu) buah tutup ban cadangan bagasi;
- 1 (satu) set karpet bagasi;
- 1 (satu) set lis pintu kanan kiri BMW Motorsport;
- 1 (satu) set peredam mesin;
- 1 (satu) buah antena radio mobil;
- 1 (satu) set spion variasi kanan dan kiri;
- 1 (satu) set door sill plat depan dan belakang;
- 1 (satu) set dek cover spiker belakang;
- 1 (satu) set karet pintu-pintu dan bagasi;
- 1 (satu) set pilar A depan;
- 1 (satu) set pilar B belakang;
- 1 (satu) set pilar C tengah;
- 2 (dua) buah dudukan plat nomer variasi depan belakang;
- 1 (satu) set pedal gas, rem, dan kopling variasi;
- 1 (satu) set Grill depan BMW E36;
- 2 (dua) buah lambang emblem BMW depan dan belakang;
- 1 (satu) buah kunci mobil BMW E36 variasi;
- 1 (satu) buah strutbar mesin;
- 1 (satu) set Packing Fullset;
- 1 (satu) set Kruk As B28 ALPINA;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Metal jalan;
- 1 (satu) set Metal duduk;
- 6 (enam) pcs Ring Piston 84;
- 1 (satu) set Sensor Crankshaft;
- 1 (satu) buah Cover Klep Bawah M52;
- 6 (enam) buah Busi (berada di dalam selinder heat);
- 1 (satu) buah Knalpot;
- 1 (satu) buah Tutup oli S50;
- 1 (satu) buah Injektor Pink;
- 1 (satu) set airmass 3.5 inchi;
- 1 (satu) set ECU Remap;
- 1 (satu) set Selang SAMCO 3 inchi;
- 1 (satu) set Selang SAMCO 3-3.5 inchi;
- 1 (satu) set Piping Custom;
- 1 (satu) set Cylinder Head;
- 1 (satu) set Packing head;
- 1 (satu) set Seal Klep (di dalam silinder head);
- 1 (satu) Kompresor AC.

Dikembalikan kepada Sdri. TABITA HANDAYANI Anak dari K. MARSONO.

- 1 (satu) buah buku nomor rekening Bank BCA atas nama KRISTIAN DWI ANANTO, No. Rekening : 8035076901;
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor seri 6019007543966403;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No. Rekening : 8035076901 atas nama KRISTIAN DWI ANANTO;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A37 warna krem gold No Imei 1 : 864877032562171 dan imei 2 : 864877032562163 dengan sim card yang terpasang : 082133938960.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan antara lain sebagai berikut :

- kondisi Kesehatan Terdakwa yang memiliki Riwayat penyakit jantung dan baru menjalani operasi pasang ring ;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan dana yang dipinjam Terdakwa namun ditolak oleh saksi korban ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya pula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa KRISTIAN DWI ANANTO Alias TIAN Anak dari MULYADI SANJOYO, SH pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di ATM BRI Cabang Magelang, Jalan Ikhlas, Kota Magelang, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada bulan Juni tahun 2018, terdakwa dan Saksi TABITA HANDAYANI berkenalan melalui media social TINDER (Biro Jodoh), saling bertukar nomor whatsapp dan melanjutkan komunikasi melalui whatsapp. Kemudian terdakwa mengajak Saksi TABITA HANDAYANI untuk bertemu di Semarang, lalu terdakwa merayu Saksi TABITA HANDAYANI untuk menjadi pacar terdakwa dan Saksi TABITA HANDAYANI pun bersedia. Setelah menjalani hubungan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terdakwa mengeluh

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi TABITA HANDAYANI bahwa terdakwa selalu ditagih oleh debtkolektor yang menagih untuk membayar angsuran sewa toko dengan jaminan sertifikat rumah terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi TABITA dan terdakwa mengatakan bahwa ia berjanji akan mengembalikan tersebut apabila terdakwa sudah kembali bekerja dan setelah saksi TABITA mentransfer uang ke rekening terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk menutup angsuran sewa toko tetapi dipergunakan terdakwa untuk membayar tagihan angsuran dengan jaminan BPKB Sepeda Motor Honda Beat di Bank BRI. Untuk meyakinkan Saksi TABITA HANDAYANI, terdakwa juga menceritakan bahwa terdakwa pernah memiliki usaha menjual perlengkapan dan aksesoris touring motor yang dulu sempat sukses namun saat ini sudah tutup dan bangkrut.

Bahwa selanjutnya terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi TABITA HANDAYANI dengan alasan bahwa ibu terdakwa sakit dan harus dioperasi sehingga memerlukan biaya, namun setelah uang ditransfer oleh saksi TABITA ke rekening terdakwa, uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, sedangkan biaya pengobatan dan operasi ibu terdakwa berasal dari pembiayaan BPJS.

Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, terdakwa mendatangi rumah Saksi TABITA HANDAYANI untuk silaturahmi kepada ibu dari Saksi TABITA HANDAYANI dan meminta izin membawa hubungan terdakwa dan Saksi TABITA HANDAYANI ke jenjang pernikahan yang pada saat itu disetujui oleh ibu Saksi TABITA HANDAYANI. Hal tersebut terdakwa lakukan untuk meyakinkan Saksi TABITA HANDAYANI agar memudahkan terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi TABITA HANDAYANI.

Bahwa pada bulan Februari tahun 2019, terdakwa bercerita kepada Saksi TABITA HANDAYANI bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil BMW E 36 tahun 1995 yang sudah lama rusak di garasi terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai keinginan agar ketika terdakwa dan saksi TABITA menikah nanti dapat mempergunakan mobil BMW yang rusak tersebut konvoi bersama komunitas BMW, sehingga terdakwa berencana memperbaiki kerusakan mobil BMW tersebut kemudian terdakwa meminjam uang kembali kepada Saksi TABITA HANDAYANI untuk biaya memperbaiki dan membeli onderdil mobil BMW tersebut dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut ketika nanti terdakwa dan saksi TABITA sudah menikah, selanjutnya Saksi TABITA HANDAYANI menyetujui permintaan terdakwa dan saksi TABITA mentransferkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa ke

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening terdakwa, namun setelah saksi TABITA mentransfer uang tersebut kepada terdakwa, uang tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk biaya perbaikan mobil BMW nya tersebut namun sebagian dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Bahwa beberapa bulan kemudian, Saksi TABITA HANDAYANI menagih janji kepada terdakwa sehubungan dengan terdakwa yang berjanji akan menikahi Saksi TABITA HANDAYANI. Kemudian untuk meyakinkan Saksi TABITA HANDAYANI, terdakwa dan Saksi TABITA HANDAYANI menyepakati tanggal pernikahan yaitu tanggal 07 Maret 2020, dan terdakwa meminta Saksi TABITA HANDAYANI untuk mempersiapkan pernikahan termasuk membuat undangan dan souvenir pernikahan, namun pada akhirnya terdakwa tidak mau berhubungan lagi dan meninggalkan Saksi TABITA HANDAYANI.

Bahwa total keseluruhan uang yang ditransfer oleh Saksi TABITA HANDAYANI ke rekening terdakwa selama bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 adalah sebesar Rp. 601.750.000,- (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk meyakinkan serta membuat Saksi TABITA HANDAYANI percaya sehingga bersedia mentransferkan uang saksi TABITA dengan total keseluruhan sebesar Rp. 601.750.000,- (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KRISTIAN DWI ANANTO Alias TIAN Anak dari MULYADI SANJOYO, SH pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di ATM BRI Cabang Magelang, Jalan Ikhlas, Kota Magelang, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg



Bahwa sebelumnya pada bulan Juni tahun 2018, terdakwa dan Saksi TABITA HANDAYANI berkenalan melalui media social TINDER (Biro Jodoh), saling bertukar nomor whatsapp dan melanjutkan komunikasi melalui whatsapp. Kemudian terdakwa mengajak Saksi TABITA HANDAYANI untuk bertemu di Semarang, lalu terdakwa merayu Saksi TABITA HANDAYANI untuk menjadi pacar terdakwa dan Saksi TABITA HANDAYANI pun bersedia. Setelah menjalani hubungan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terdakwa mengeluh kepada Saksi TABITA HANDAYANI bahwa terdakwa selalu ditagih oleh debt kolektor yang menagih untuk membayar angsuran sewa toko dengan jaminan sertifikat rumah terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi TABITA dan terdakwa berjanji akan mengembalikan tersebut apabila terdakwa sudah kembali bekerja dan setelah saksi TABITA mentransfer uang ke rekening terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk menutup angsuran sewa toko tetapi dipergunakan terdakwa untuk membayar tagihan angsuran dengan jaminan BPKB Sepeda Motor Honda Beat di Bank BRI. Untuk meyakinkan Saksi TABITA HANDAYANI, terdakwa juga menceritakan bahwa terdakwa pernah memiliki usaha menjual perlengkapan dan aksesoris touring motor yang dulu sempat sukses namun saat ini sudah tutup dan bangkrut.

Bahwa selanjutnya terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi TABITA HANDAYANI dengan alasan bahwa ibu terdakwa sakit dan harus dioperasi sehingga memerlukan biaya, namun setelah uang ditransfer oleh saksi TABITA ke rekening terdakwa, uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, sedangkan biaya pengobatan dan operasi ibu terdakwa berasal dari pembiayaan BPJS.

Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, terdakwa mendatangi rumah Saksi TABITA HANDAYANI untuk silaturahmi kepada ibu dari Saksi TABITA HANDAYANI dan meminta izin membawa hubungan terdakwa dan Saksi TABITA HANDAYANI ke jenjang pernikahan yang pada saat itu disetujui oleh ibu Saksi TABITA HANDAYANI. Hal tersebut terdakwa lakukan untuk meyakinkan Saksi TABITA HANDAYANI agar memudahkan terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi TABITA HANDAYANI.

Bahwa pada bulan Februari tahun 2019, terdakwa bercerita kepada Saksi TABITA HANDAYANI bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil BMW E 36 tahun 1995 yang sudah lama rusak di garasi terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai keinginan agar ketika terdakwa dan saksi TABITA menikah nanti dapat menggunakan mobil BMW yang rusak tersebut konvoi



bersama komunitas BMW, sehingga terdakwa berencana memperbaiki kerusakan mobil BMW tersebut kemudian terdakwa meminjam uang kembali kepada Saksi TABITA HANDAYANI untuk biaya memperbaiki dan membeli onderdil mobil BMW tersebut dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ketika nanti terdakwa dan saksi TABITA sudah menikah, selanjutnya Saksi TABITA HANDAYANI menyetujui permintaan terdakwa dan mentransferkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa ke rekening terdakwa, namun setelah saksi TABITA mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa, uang tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk biaya perbaikan mobil BMW nya tersebut namun sebagian dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Bahwa beberapa bulan kemudian, Saksi TABITA HANDAYANI menagih janji kepada terdakwa sehubungan dengan terdakwa yang berjanji akan menikahi Saksi TABITA HANDAYANI. Kemudian untuk meyakinkan Saksi TABITA HANDAYANI, terdakwa dan Saksi TABITA HANDAYANI menyepakati tanggal pernikahan yaitu tanggal 07 Maret 2020, dan terdakwa meminta Saksi TABITA HANDAYANI untuk mempersiapkan pernikahan termasuk membuat undangan dan souvenir pernikahan, namun pada akhirnya terdakwa tidak mau berhubungan lagi dan meninggalkan Saksi TABITA HANDAYANI.

Bahwa total keseluruhan uang yang ditransfer oleh Saksi TABITA HANDAYANI ke rekening terdakwa selama bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 adalah sebesar Rp. 601.750.000,- (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TABITA HANDAYANI Anak Dari K. MARSONO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan sudah benar semua keterangan saksi telah diberikan kepada Penyidik;
 - Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena ada kejadian melakukan serangkaian kebohongan sehingga membuat saksi menyerahkan sejumlah uang, pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020 bertempat di ATM BRI Cabang Magelang, Jalan Ikhlas, Kota Magelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi mengenal terdakwa melalui media social TINDER (Biro Jodoh) sekitar bulan Juni 2018, dimana Terdakwa mengaku bernama Kristian yang merupakan anak tunggal beralamat di Puri Anjasmoro Semarang kemudian saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor whatsapp dan melanjutkan komunikasi melalui whatsapp, dimana kemudian terdakwa mengajak saksi untuk bertemu di Semarang ;
- Bahwa pada pertemuan antara saksi dengan Terdakwa di Hotel Whizz Semarang, Terdakwa merayu saksi untuk menjadi pacar Terdakwa dan Saksi bersedia menjadi pacar Terdakwa ;
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) bulan berpacaran, terdakwa mengeluh kepada saksi bahwa terdakwa sedang dikejar-kejar debt kolektor Bank BRI sehingga saat itu terdakwa meminta saksi untuk meminjam uang untuk membayar tagihan debt kolektor dan terdakwa akan mengembalikan uang saksi apabila terdakwa sudah mendapat pekerjaan;
- Bahwa saksi yang merasa kasihan dengan Terdakwa telah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa beberapa kali, dikarenakan Terdakwa yang sering mengeluh bahwa Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari untuk makan terdakwa dan mamahnya karena pengakuan terdakwa ia adalah anak tunggal dan keluarga besar Terdakwa tidak ada yang membantu dan memperhatikan Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga telah mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa beberapa kali saat Terdakwa meminta saksi untuk meminjam uang lagi untuk keperluan berobat mamahnya Terdakwa yang sakit serta juga untuk membiayai operasi mamahnya Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga telah mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa, saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi untuk dipergunakan mengecat mobilnya dan beli onderdil mobilnya Terdakwa, yang akan akan dipergunakan untuk konvoi nantinya, dimana Terdakwa telah mengirimkan screenshot foto di hp yang berisi totalan biaya perbaikan mobil BMW milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menikahi saksi di bulan Maret 2020 tidak juga dilaksanakan, dan saat di bulan Pebruari 2020 saksi telah berusaha menghubungi serta mencari Terdakwa di alamat yang diberikan Terdakwa di Semarang untuk menagih janji Terdakwa kepada saksi namun karena tidak ketemu juga serta tidak ada konfirmasi dari Terdakwa tentang kejelasan hubungan saksi dan Terdakwa serta pengembalian hutang

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa kepada saksi selanjutnya saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian ;

- Bahwa saksi pada awalnya mentransfer sejumlah lima juta rupiah, selain itu juga ada mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa yang total keseluruhan uang yang telah saksi transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 601.750.000,- (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sesuai bukti Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI dan print out rekening koran Bank BCA No. Rekening : 8035076901 atas nama KRISTIAN DWI ANANTO yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi telah berusaha menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa selalu beralasan bahkan berjanji akan menikahi Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjam kepada saksi serta menepati janji Terdakwa untuk menikahi saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 601.750.000,- (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. ANITA MARLIANI Anak Dari K. MARSONO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban penipuan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara korban Tabita dengan Terdakwa ada hubungan pacaran yang mana Terdakwa telah berjanji untuk menikahi saksi korban Tabita ;
- Bahwa saksi mengetahui adiknya yakni saksi korban Tabita telah menyerahkan sejumlah uang yang total keseluruhannya Rp. 601.750.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dimana saksi baru mengetahui peristiwa tersebut dari saksi korban Tabita setelah Terdakwa mengingkari janji untuk menikahi saksi korban Tabita Handayani.
- Bahwa alasan saksi korban Tabita berkali-kali mentransfer kepada terdakwa karena terdakwa selalu mengeluh kepada saksi korban Tabita kalau terdakwa selalu ditagih oleh debt kolektor yang menagih untuk membayar angsuran sewa toko dengan jaminan sertifikat rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Tabita dengan janji akan mengembalikan apabila terdakwa sudah kembali bekerja.

- Bahwa terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi korban Tabita dengan alasan bahwa ibu terdakwa sakit dan harus dioperasi sehingga memerlukan biaya ;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saat saksi korban Tabita menagih janji kepada terdakwa sehubungan dengan janji terdakwa yang akan menikahi saksi korban Tabita namun saat mempersiapkan pernikahan pada akhirnya terdakwa tidak mau berhubungan lagi dan meninggalkan Saksi korban Tabita.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi menyatakan tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. BAMBANG PURNIWAN Bin ALI PURNOMO(Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik bengkel yang berada di Jl. Borobudur Selatan 1 No. 04 Manyaran Semarang ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2019, terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil merk BMW type E 36 320i tahun 1995, warna biru, No Pol : H-7985 GS tersebut ke bengkel saksi di Jl. Borobudur Selatan 1 No. 04 Manyaran Semarang untuk perbaikan mesin, servis dan restorasi mesin mobil milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa total keseluruhan tagihan perbaikan mesin, servis dan restorasi mesin mobil milik Terdakwa tersebut sebesar Rp. 73.480.000,00 (Tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan oleh terdakwa dengan cara transfer yaitu pada
- Bahwa Tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 08 Maret 2019 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 - Tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa total keseluruhan uang yang ditransfer terdakwa yaitu sebesar Rp. 65.850.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 7.630.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan secara cash / tunai oleh terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Mobil merk BMW type E 36 320i tahun 1995, warna biru, No Pol : H-7985 GS tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana uang yang diperoleh terdakwa untuk membayar perbaikan mesin, servis, restorasi mesin 1 (satu) unit Mobil merk BMW type E 36 320i tahun 1995, warna biru, No Pol : H-7985 GS milik Terdakwa tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa serta memberikan keterangan di depan pihak Kepolisian yang mana keterangannya telah benar seluruhnya ;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2018, terdakwa dan Saksi Tabita Handayani berkenalan melalui media social TINDER (Biro Jodoh), selanjutnya Terdakwa dan saksi Tabita Handayani saling bertukar nomor whatsapp dan melanjutkan komunikasi melalui whatsapp.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Tabita Handayani untuk menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat berkenalan dengan Saksi Tabita Handayani, Terdakwa mengaku beralamat rumah di Puri Anjasmoro Semarang, namun sebenarnya Terdakwa tinggal di jalan SeloMas Semarang dan Terdakwa juga mengaku sebagai anak tunggal padahal ia bukan merupakan anak tunggal karena merupakan anak ke dua;
- Bahwa saat baru sebulan berpacaran dengan saksi Tabita Handayani Terdakwa mengaku kepada saksi Tabita Handayani bahwa saat ini Terdakwa

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu ditagih debt kolektor yang menagih untuk pembayaran angsuran sewa toko dengan jaminan sertifikat rumah terdakwa, untuk itu kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Tabita Handayani dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut apabila terdakwa sudah kembali bekerja kepada saksi Tabita Handayani ;

- Bahwa setelah saksi Tabita Handayani mentransfer uang ke rekening terdakwa, uang tersebut tidak dipergunakan untuk menutup angsuran sewa toko tetapi dipergunakan terdakwa untuk membayar tagihan angsuran dengan jaminan BPKB Sepeda Motor Honda Beat di Bank BRI;
- Bahwa terdakwa juga mengeluh kepada saksi Tabita Handayani bahwa ibu terdakwa sakit dan harus berobat dan menjalani operasi sehingga memerlukan biaya, namun setelah uang ditransfer oleh saksi Tabita Handayani ke rekening terdakwa, uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa, karena saat itu ibu terdakwa sudah sembuh dan biaya pengobatan dan operasi ibu terdakwa berasal dari pembiayaan BPJS;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, terdakwa ada mendatangi rumah saksi Tabita Handayani untuk silaturahmi kepada ibu dari saksi Tabita Handayani dan meminta izin membawa hubungan terdakwa dan saksi Tabita Handayani ke jenjang pernikahan yang pada saat itu disetujui oleh ibu saksi Tabita Handayani.
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2019, terdakwa bercerita kepada saksi Tabita Handayani bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil BMW E 36 tahun 1995 yang sudah lama rusak di garasi terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai keinginan agar ketika terdakwa dan saksi Tabita Handayani menikah nanti dapat mempergunakan mobil BMW yang rusak tersebut konvoi bersama komunitas BMW, sehingga terdakwa berencana memperbaiki kerusakan mobil BMW tersebut kemudian terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi Tabita Handayani untuk biaya memperbaiki dan membeli onderdil mobil BMW tersebut dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut ketika nanti terdakwa dan saksi Tabita Handayani sudah menikah ;
- Bahwa saksi Tabita Handayani menyetujui permintaan terdakwa dan setelah saksi Tabita Handayani mentransfer sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa ke rekening terdakwa, namun uang dari saksi Tabita Handayani tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk biaya perbaikan mobil BMW

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya tersebut namun sebagian dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Tabita Handayani, Terdakwa mengirim saksi screenshot foto hp mengenai tagihan bengkel mobil BMWnya, dimana itu bukan tagihan asli bengkel melainkan rekayasa terdakwa sendiri yang membuat tagihan palsu;
- Bahwa selama terdakwa berhubungan pacaran dengan saksi Tabita Handayani, terdakwa telah menerima uang dari saksi Tabita Handayani baik secara tunai maupun transfer ke rekening terdakwa hingga sejumlah Rp. 601.750.000,- (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sesuai bukti Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI dan print out rekening koran Bank BCA No. Rekening : 8035076901 atas nama KRISTIAN DWI ANANTO yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa sampai saat persidangan, terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan uang milik saksi Tabita Handayani tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku merasa menyesal atas perbuatannya dan bermaksud untuk meminta maaf dengan saksi Tabita Handayani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02 Rw. 10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 30-07-2018 s/d 31-12-2018;
2. 29 (dua puluh sembilan) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02 Rw. 10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 01-01-2019 s/d 31-12-2019;
3. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02 Rw.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 01-01-2020 s/d 17-01-2020;

4. 1 (satu) lembar Undangan Nikah Sdr. KRISTIAN DWI ANANTO S. KOM dan Sdr. TABITA HANDAYANI S.I. Kom pada tanggal 7 Maret 2020 pada tanggal 7 maret 2020 dengan akad nikah di Gereja Bethel Indonesia Jl. Tidar Gg. Bromo No. 2 A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, dan lokasi resepsi di Balkondes Kembang Limus Jl. Sudirman Km. 3 Kembang Limus Kec. Borobudur Kab. Magelang;
5. 1 (satu) buah souvenir nikah berupa botol kecil yang di dalamnya terdapat kapal;
6. 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan softcase warna hitam no Imei 1 ;864091048450336 Imei 2 : 864091048450328 dengan Sim Card yang terpasang No 081225269695;
7. 1 (satu) buah buku nomor rekening Bank BCA atas nama KRISTIAN DWI ANANTO, No. Rekening : 8035076901;
8. 1 (satu) buah ATM BCA nomor seri 6019007543966403;
9. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No. Rekening : 8035076901 atas nama KRISTIAN DWI ANANTO;
10. 1 (satu) Tas Ransel warna hijau merk JANSPOORT;
11. 1 (satu) Jaket club mobil BMW warna hitam yang tulisan BUCKS ULTIMATE BIMMER ENTHUSIAST;
12. 1 (satu) Celana pendek kolor warna hijau kombinasi coklat dengan merk NAKY HOUSE;
13. 1 (satu) Celana pendek kolor warna hijau komnasi oranye dengan merk NAKY HOUSE;
14. 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPPLY yang bertuliskan BLACK SABBATH;
15. 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPPLY yang bertuliskan IRON MAIDEN;
16. 1 (satu) Kaos warna hitam merk THE NIKE TEE dengan bertuliskan sisi depan SUNS 34 dan sisi belakang BARKLEY 34;
17. 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPP THE NIKE TEE dengan bertuliskan sisi depan SPURS 21 dan sisi belakang DUNCAN 21;
18. 1 (satu) Kaos warna merah merk HOUSE OF SMITH yang bertuliskan SMITH;
19. 1 (satu) Kaos warna hijau merk HOUSE OF SMITH yang bertuliskan THE DOMNFALL;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A37 warna krem gold No Imei 1 : 864877032562171 dan imei 2 : 864877032562163 dengan sim card yang terpasang : 082133938960;
21. 3 (tiga) buah miniatur mobil mobilan merk HERPA;
22. 1 (satu) buah Ducktail + Stiker karbon BMW;
23. 1 (satu) set Jok mobil BMW E36 + Sarung Jok Recaro;
24. 1 (satu) buah Stir mobil merk Momo;
25. 1 (satu) set Spedometer merk M3;
26. 1 (satu) bauh Strutbar bagasi;
27. 4 (empat) buah Velg ban merk BBS Ring 17;
28. 4 (empat) buah Ban merk GT Radial Champiro SX 2 ukuran 225/45 Ring 17;
29. 1 (satu) Cover mobil BMW Motorsport;
30. 1 (satu) buah Bumper depan + lis bumper BMW Motorsport + tutup voglamp kanan kiri;
31. 1 (satu) buah Bumper belakang + lis bumper BMW Motorsport;
32. 1 (satu) set sayap samping kanan dan kiri;
33. 1 (satu) set Stoplamp;
34. 1 (satu) set Lampu depan kanan dan kiri;
35. 1 (satu) set Lampu sein kanan dan kiri + samping;
36. 1 (satu) set K&N filter Open;
37. 1 (satu) set Radiator aluminium;
38. 1 (satu) buah Lips bummpet depan variasi BMW E36;
39. 1 (satu) buah Lips bummpet belakang variasi BMW E36;
40. 1 (satu) set Seat belt variasi;
41. 1 (satu) set Plafon atas mobil BMW E36;
42. 1 (satu) set Doortrim pintu mobil BMW E36;
43. 1 (satu) buah tutup ban cadangan bagasi;
44. 1 (satu) set karpet bagasi;
45. 1 (satu) set lis pintu kanan kiri BMW Motorsport;
46. 1 (satu) set peredam mesin;
47. 1 (satu) buah antena radio mobil;
48. 1 (satu) set spion variasi kanan dan kiri;
49. 1 (satu) set door sill plat depan dan belakang;
50. 1 (satu) set dek cover spiker belakang;
51. 1 (satu) set karet pintu-pintu dan bagasi;
52. 1 (satu) set pilar A depan;
53. 1 (satu) set pilar B belakang;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) set pilar C tengah;
55. 2 (dua) buah dudukan plat nomer variasi depan belakang;
56. 1 (satu) set pedal gas, rem, dan kopling variasi;
57. 1 (satu) set Grill depan BMW E36;
58. 2 (dua) buah lambang emblem BMW depan dan belakang;
59. 1 (satu) buah kunci mobil BMW E36 variasi;
60. 1 (satu) buah strutbar mesin;
61. 1 (satu) set Packing Fullset;
62. 1 (satu) set Kruk As B28 ALPINA;
63. 1 (satu) set Metal jalan;
64. 1 (satu) set Metal duduk;
65. 6 (enam) pcs Ring Piston 84;
66. 1 (satu) set Sensor Crankshaft;
67. 1 (satu) buah Cover Klep Bawah M52;
68. 6 (enam) buah Busi (berada di dalam selinder heat);
69. 1 (satu) buah Knalpot;
70. 1 (satu) buah Tutup oli S50;
71. 1 (satu) buah Injektor Pink;
72. 1 (satu) set airmass 3.5 inchi;
73. 1 (satu) set ECU Remap;
74. 1 (satu) set Selang SAMCO 3 inchi;
75. 1 (satu) set Selang SAMCO 3-3.5 inchi;
76. 1 (satu) set Piping Custom;
77. 1 (satu) set Cylinder Head;
78. 1 (satu) set Packing head;
79. 1 (satu) set Seal Klep (di dalam silinder head);
80. 1 (satu) Kompresor AC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020 bertempat di ATM BRI Cabang Magelang, Jalan Ikhlas, Kota Magelang, Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan sehingga membuat saksi Tabita Handayani menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang total keseluruhan sejumlah Rp.601.750.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya ketika saksi Tabita Handayani mengenal terdakwa melalui media social TINDER (Biro Jodoh) sekitar bulan Juni 2018, dimana Terdakwa mengaku bernama Kristian yang merupakan anak tunggal beralamat di Puri Anjasmoro Semarang, sedangkan Terdakwa merupakan anak kedua dan bertempat tinggal di Jalan Selomas Semarang ;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacarana dengan saksi Tabita Handayani, saat baru sebulan berpacaran dengan saksi Tabita Handayani Terdakwa mengaku kepada saksi Tabita Handayani bahwa saat ini Terdakwa selalu ditagih debt kolektor yang menagih untuk pembayaran angsuran sewa toko dengan jaminan sertifikat rumah terdakwa, untuk itu kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Tabita Handayani dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut apabila terdakwa sudah kembali bekerja kepada saksi Tabita Handayani ;
4. Bahwa setelah saksi Tabita Handayani mentransfer uang ke rekening terdakwa, uang tersebut tidak dipergunakan untuk menutup angsuran sewa toko tetapi dipergunakan terdakwa untuk membayar tagihan angsuran dengan jaminan BPKB Sepeda Motor Honda Beat di Bank BRI;
5. Bahwa terdakwa juga mengeluh kepada saksi Tabita Handayani bahwa ibu terdakwa sakit dan harus berobat dan menjalani operasi sehingga memerlukan biaya, namun setelah uang ditransfer oleh saksi Tabita Handayani ke rekening terdakwa, uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa, karena saat itu ibu terdakwa sudah sembuh dan biaya pengobatan dan operasi ibu terdakwa berasal dari pembiayaan BPJS
6. Bahwa setelah uang diterima oleh terdakwa di rekening Terdakwa uang yang ditransfer oleh saksi Tabita tersebut tidak dipergunakan untuk menutup angsuran sewa toko tetapi dipergunakan terdakwa untuk membayar tagihan angsuran dengan jaminan BPKB Sepeda Motor Honda Beat di Bank BRI.
7. Bahwa agar saksi Tabita Handayani yakin serta bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang saksi Tabita Handayani setelah Terdakwa dapat pekerjaan kembali, dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tabita Handayani bahwa Terdakwa selaku anak tunggal yang harus merawat ibu Terdakwa yang dengan kondisi sedang sakit tanpa ada bantuan serta perhatian dari keluarga besar Terdakwa, Terdakwa juga menceritakan kepada saksi Tabita Handayani bahwa terdakwa pernah memiliki usaha

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg



menjual perlengkapan dan aksesoris touring motor yang dulu sempat sukses namun saat ini sudah tutup dan bangkrut.

8. Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi Tabita Handayani dengan alasan bahwa ibu terdakwa sakit dan harus dioperasi sehingga memerlukan biaya, namun setelah uang ditransfer oleh saksi Tabita ke rekening terdakwa, uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, sedangkan biaya pengobatan dan operasi ibu terdakwa berasal dari pembiayaan BPJS.
9. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, terdakwa mendatangi rumah saksi Tabita Handayani untuk silaturahmi kepada ibu saksi Tabita Handayani dan meminta izin membawa hubungan terdakwa dan saksi Tabita Handayani ke jenjang pernikahan yang pada saat itu disetujui oleh ibu saksi Tabita Handayani.
10. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2019, terdakwa bercerita kepada saksi Tabita Handayani bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil BMW E 36 tahun 1995 yang sudah lama rusak di garasi terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai keinginan agar ketika terdakwa dan saksi Tabita menikah nanti dapat mempergunakan mobil BMW yang rusak tersebut konvoi bersama komunitas BMW, sehingga terdakwa berencana memperbaiki kerusakan mobil BMW tersebut kemudian terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi Tabita Handayani untuk biaya memperbaiki dan membeli onderdil mobil BMW tersebut dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut ketika nanti terdakwa dan saksi Tabita Handayani sudah menikah, selanjutnya saksi Tabita Handayani menyetujui permintaan terdakwa dan saksi Tabita Handayani mentransferkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa ke rekening terdakwa, namun setelah saksi Tabita Handayani mentransfer uang tersebut kepada terdakwa, uang tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk biaya perbaikan mobil BMW nya tersebut namun sebagian dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.
11. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian, Saksi Tabita Handayani menagih janji kepada terdakwa sehubungan dengan terdakwa yang berjanji akan menikahi Saksi Tabita Handayani. Kemudian untuk meyakinkan Saksi Tabita Handayani, terdakwa dan Saksi Tabita Handayani menyepakati tanggal pernikahan yaitu tanggal 07 Maret 2020, dan terdakwa meminta Saksi Tabita Handayani untuk mempersiapkan pernikahan termasuk membuat undangan dan souvenir pernikahan, namun pada akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mau berhubungan lagi dan meninggalkan Saksi Tabita Handayani.

12. Bahwa total keseluruhan uang yang ditransfer oleh Saksi Tabita Handayani ke rekening terdakwa selama bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 adalah sebesar Rp. 601.750.000,- (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa atas kejadian ini saksi Tabita Handayani mengalami kerugian sejumlah Rp. 601.750.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun permohonan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, antara lain :

Kesatu : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa berdasarkan susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg



sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Kristian Dwi Ananto Alias Tian Anak Dari Mulyadi Sanjoyo, S.H. dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga cukup salah satu sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang palsu Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (natuurlijk person) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat / keadaan palsu adalah pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Dan sebagaimana pula tersebut di Hoge Raad dalam Arrest, (30-1-1911) menyatakan bahwa “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambarangambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong/rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah sama dengan membujuk yaitu menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan Para Saksi, yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada bulan Juli tahun 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020 bertempat di ATM BRI Cabang Magelang, Jalan Ikhlas, Kota Magelang, Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan sehingga membuat saksi Tabita Handayani menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang total keseluruhannya sejumlah Rp.601.750.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya pada bulan Juni tahun 2018, terdakwa dan saksi Tabita Handayani berkenalan melalui media social TINDER (Biro Jodoh),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan saksi Tabita Handayani saling bertukar nomor whatsapp dan melanjutkan komunikasi melalui whatsapp, dimana terdakwa mengajak saksi Tabita Handayani untuk bertemu di Semarang, dan mengajak saksi Tabita Handayani menjadi pacar terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menjalani hubungan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sekira bulan Juli 2018, terdakwa mengeluh kepada saksi Tabita Handayani bahwa terdakwa selalu ditagih oleh debt kolektor yang menagih untuk membayar angsuran sewa toko dengan jaminan sertifikat rumah terdakwa kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Tabita Handayani dan terdakwa mengatakan bahwa ia berjanji akan mengembalikan tersebut apabila terdakwa sudah kembali bekerja dan selanjutnya setelah setuju dengan permintaan Terdakwa untuk memberikan pinjaman kepada saksi Tabita Handayani langsung mentransfer uang ke rekening terdakwa melalui rekening milik saksi Tabita Handayani di mesin ATM BRI Cabang Magelang, Jalan Ikhlas, Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa setelah uang diterima oleh terdakwa di rekening Terdakwa uang yang ditransfer oleh saksi Tabita tersebut tidak dipergunakan untuk menutup angsuran sewa toko tetapi dipergunakan terdakwa untuk membayar tagihan angsuran dengan jaminan BPKB Sepeda Motor Honda Beat di Bank BRI.

Menimbang, bahwa agar saksi Tabita Handayani yakin serta bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang saksi Tabita Handayani setelah Terdakwa dapat pekerjaan kembali, dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi Tabita Handayani bahwa Terdakwa selaku anak tunggal yang harus merawat ibu Terdakwa yang dengan kondisi sedang sakit tanpa ada bantuan serta perhatian dari keluarga besar Terdakwa, Terdakwa juga menceritakan kepada saksi Tabita Handayani bahwa terdakwa pernah memiliki usaha menjual perlengkapan dan aksesoris touring motor yang dulu sempat sukses namun saat ini sudah tutup dan bangkrut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminjam uang lagi kepada saksi Tabita Handayani dengan alasan bahwa ibu terdakwa sakit dan harus dioperasi sehingga memerlukan biaya, namun setelah uang ditransfer oleh saksi Tabita ke rekening terdakwa, uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, sedangkan biaya pengobatan dan operasi ibu terdakwa berasal dari pembiayaan BPJS.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bulan Januari tahun 2019, terdakwa mendatangi rumah saksi Tabita Handayani untuk silaturahmi kepada ibu saksi Tabita Handayani dan meminta izin membawa hubungan terdakwa dan saksi Tabita Handayani ke jenjang pernikahan yang pada saat itu disetujui oleh ibu saksi Tabita Handayani.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Februari tahun 2019, terdakwa bercerita kepada saksi Tabita Handayani bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil BMW E 36 tahun 1995 yang sudah lama rusak di garasi terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa mempunyai keinginan agar ketika terdakwa dan saksi Tabita menikah nanti dapat mempergunakan mobil BMW yang rusak tersebut konvoi bersama komunitas BMW, sehingga terdakwa berencana memperbaiki kerusakan mobil BMW tersebut kemudian terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi Tabita Handayani untuk biaya memperbaiki dan membeli onderdil mobil BMW tersebut dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut ketika nanti terdakwa dan saksi Tabita Handayani sudah menikah, selanjutnya saksi Tabita Handayani menyetujui permintaan terdakwa dan saksi Tabita Handayani mentransferkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa ke rekening terdakwa, namun setelah saksi Tabita Handayani mentransfer uang tersebut kepada terdakwa, uang tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk biaya perbaikan mobil BMW nya tersebut namun sebagian dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan kemudian, Saksi Tabita Handayani menagih janji kepada terdakwa sehubungan dengan terdakwa yang berjanji akan menikahi Saksi Tabita Handayani. Kemudian untuk meyakinkan Saksi Tabita Handayani, terdakwa dan Saksi Tabita Handayani menyepakati tanggal pernikahan yaitu tanggal 07 Maret 2020, dan terdakwa meminta Saksi Tabita Handayani untuk mempersiapkan pernikahan termasuk membuat undangan dan souvenir pernikahan, namun pada akhirnya terdakwa tidak mau berhubungan lagi dan meninggalkan Saksi Tabita Handayani.

Bahwa total keseluruhan uang yang ditransfer oleh Saksi Tabita Handayani ke rekening terdakwa selama bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 adalah sebesar Rp. 601.750.000,- (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk meyakinkan serta membuat Saksi Tabita Handayani percaya sehingga bersedia mentransferkan uang saksi Tabita Handayani dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sejumlah Rp. 601.750.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa., dimana Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan, sehingga membuat saksi Tabita Handayani menyerahkan sejumlah Rp. 601.750.000,- (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa guna untuk dipinjamkan sebagai hutang yang dengan janji akan dikembalikan setelah Terdakwa bekerja serta menikahi saksi Tabita Handayani ;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi Tabita Handayani mengalami kerugian sejumlah Rp. 601.750.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena sampai dengan persidangan berlangsung Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Tabita Handayani dan tidak pernah dinikahi oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa namun digunakan untuk keperluan dan kepentingan Terdakwa sendiri, diantaranya yaitu Membeli Handphone, membayar tagihan perbaikan mobil BMW serta restorasi mobil milik Terdakwa dan selebihnya dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhan terdakwa dan keluarganya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memakai martabat palsu dengan mengaku bernama Kristian beralamat tinggal di di Puri Anjasmoro Semarang merupakan anak tunggal dengan kondisi merawat ibunya yang kondisi sakit padahal Terdakwa adalah seorang anak kedua dengan seorang ibu dengan kondisi yang sehat dan bertempat tinggal di Jalan SeloMas Semarang. Selain itu, Terdakwa juga melakukan perbuatan awal dengan mengatakan kepada saksi Tabita Handayani *"kalau akan mengembalikan pinjaman hutangnya saat sudah bekerja serta menikahi saksi Tabita Handayani"*. Sehingga melalui perkataan Terdakwa tersebut meyakinkan saksi Tabita Handayani menyerahkan uang sebesar Rp. 601.750.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa, guna pengobatan ibu Terdakwa serta perbaikan mobil BMW milik Terdakwa. Namun berdasarkan fakta persidangan, tidak semua uang yang dipinjamkan oleh saksi Tabita Handayani kepada Terdakwa tersebut, di pergunakan sesuai dengan yang disampaikan kepada saksi Tabita Handayani, namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, diketahui dari saksi Bambang, bahwa tagihan perbaikan serta pembelian onderdil untuk restorasi yterhadap mobil BMW milik Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan kepada saksi Tabita Handayani, karena tagihan yang diperlihatkan serta disampaikan kepada saksi Tabita oleh Terdakwa hasil rekayasa Terdakwa sendiri. Oleh

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg



karenanya, Majelis Hakim menilai rangkaian perkataan dan perbuatan yang digunakan Terdakwa untuk menarik simpati serta perhatian saksi Tabita Handayani menyerahkan sejumlah uang, namun setelah uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak dipergunakan sesuai dengan perkataan Terdakwa sendiri, maka perbuatan terdakawa tersebut merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.3 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa arti dari kalimat “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan, bahwa unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory van Toelichting* (MvT) adalah “Menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dengan memakai martabat palsu, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan agar saksi Tabita Handayani menyerahkan uang sebesar Rp. 601.750.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa guna membayar tagihan kepada pihak bank serta perbaikan mobil BMW dan pengobatan ibu Terdakwa. Namun, tidak semua uang yang dititipkan oleh saksi Tabita Handayani kepada Terdakwa tersebut, di pergunakan sesuai dengan yang disampaikan kepada saksi Tabita Handayani ;

Hal ini dikarenakan uang yang harusnya dipergunakan untuk pembayaran kepada pihak BRI, pihak bengkel serta pengobatan ibu Terdakwa, namun tidak terdakwa seluruhnya digunakan Terdakwa, namun dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri diantaranya yaitu untuk keperluan dan kebutuhan terdakwa dan keluarganya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah dengan nyata menghendaki bahwa uang maupun barang dagangan milik saksi Tabita Handayani senilai sebesar Rp. 601.750.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Tabita Handayani, namun digunakan oleh Terdakwa untuk keuntungan dan kepentingan Terdakwa pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi korban secara khusus dan masyarakat pada umumnya dari bahaya tindak pidana serta mengembalikan kondisi korban ke keadaan semula (*to restore*). Sehingga tujuan pemidanaan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo, tidak ke arah pembalasan ataupun sekedar memberikan efek jera kepada Terdakwa. Namun, pemidanaan dalam perkara aquo, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02 Rw. 10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 30-07-2018 s/d 31-12-2018;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02 Rw. 10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 01-01-2019 s/d 31-12-2019;
- 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02 Rw. 10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 01-01-2020 s/d 17-01-2020;
- 1 (satu) lembar Undangan Nikah Sdr. KRISTIAN DWI ANANTO S. KOM dan Sdr. TABITA HANDAYANI S.I. Kom pada tanggal 7 Maret 2020 pada tanggal 7 maret 2020 dengan akad nikah di Gereja Bethel Indonesia Jl. Tidar Gg. Bromo No. 2 A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, dan lokasi resepsi di Balkondes Kembang Limus Jl. Sudirman Km. 3 Kembang Limus Kec. Borobudur Kab. Magelang;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No. Rekening : 8035076901 atas nama KRISTIAN DWI ANANTO;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut berupa dokumen yang berkaitan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap telampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nomor rekening Bank BCA atas nama KRISTIAN DWI ANANTO, No. Rekening : 8035076901;
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor seri 6019007543966403;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A37 warna krem gold No Imei 1 : 864877032562171 dan imei 2 : 864877032562163 dengan sim card yang terpasang : 082133938960.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah souvenir nikah berupa botol kecil yang di dalamnya terdapat kapal;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan softcase warna hitam no Imei 1 ;864091048450336 Imei 2 : 864091048450328 dengan Sim Card yang terpasang No 081225269695;
- 1 (satu) Tas Ransel warna hijau merk JANSPOORT;
- 1 (satu) Jaket club mobil BMW warna hitam yang tulisan BUCKS ULTIMATE BIMMER ENTHUSIAST;
- 1 (satu) Celana pendek kolor warna hijau kombinasi coklat dengan merk NAKY HOUSE;
- 1 (satu) Celana pendek kolor warna hijau komnisi oranye dengan merk NAKY HOUSE;
- 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPPLY yang bertuliskan BLACK SABBATH;
- 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPPLY yang bertuliskan IRON MAIDEN;
- 1 (satu) Kaos warna hitam merk THE NIKE TEE dengan bertuliskan sisi depan SUNS 34 dan sisi belakang BARKLEY 34;
- 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPP THE NIKE TEE dengan bertuliskan sisi depan SPURS 21 dan sisi belakang DUNCAN 21;
- 1 (satu) Kaos warna merah merk HOUSE OF SMITH yang bertuliskan SMITH;
- 1 (satu) Kaos warna hijau merk HOUSE OF SMITH yang bertuliskan THE DOMNFALL;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah miniatur mobil mobilan merk HERPA;
- 1 (satu) buah Ducktail + Stiker karbon BMW;
- 1 (satu) set Jok mobil BMW E36 + Sarung Jok Recaro;
- 1 (satu) buah Stir mobil merk Momo;
- 1 (satu) set Spedometer merk M3;
- 1 (satu) buah Strutbar bagasi;
- 4 (empat) buah Velg ban merk BBS Ring 17;
- 4 (empat) buah Ban merk GT Radial Champiro SX 2 ukuran 225/45 Ring 17;
- 1 (satu) Cover mobil BMW Motorsport;
- 1 (satu) buah Bumper depan + lis bumper BMW Motorsport + tutup voglamp kanan kiri;
- 1 (satu) buah Bumper belakang + lis bumper BMW Motorsport;
- 1 (satu) set sayap samping kanan dan kiri; 1 (satu) set Stoplamp;
- 1 (satu) set Lampu depan kanan dan kiri;
- 1 (satu) set Lampu sein kanan dan kiri + samping;
- 1 (satu) set K&N filter Open;
- 1 (satu) set Radiator aluminium;
- 1 (satu) buah Lips bummper depan variasi BMW E36;
- 1 (satu) buah Lips bummper belakang variasi BMW E36;
- 1 (satu) set Seat belt variasi;
- 1 (satu) set Plafon atas mobil BMW E36;
- 1 (satu) set Doortrim pintu mobil BMW E36;
- 1 (satu) buah tutup ban cadangan bagasi;
- 1 (satu) set karpet bagasi;
- 1 (satu) set lis pintu kanan kiri BMW Motorsport;
- 1 (satu) set peredam mesin;
- 1 (satu) buah antena radio mobil;
- 1 (satu) set spion variasi kanan dan kiri;
- 1 (satu) set door sill plat depan dan belakang;
- 1 (satu) set dek cover spiker belakang;
- 1 (satu) set karet pintu-pintu dan bagasi;
- 1 (satu) set pilar A depan;
- 1 (satu) set pilar B belakang;
- 1 (satu) set pilar C tengah;
- 2 (dua) buah dudukan plat nomer variasi depan belakang;
- 1 (satu) set pedal gas, rem, dan kopling variasi;
- 1 (satu) set Grill depan BMW E36;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lambang emblem BMW depan dan belakang;
- 1 (satu) buah kunci mobil BMW E36 variasi;
- 1 (satu) buah strutbar mesin;
- 1 (satu) set Packing Fullset;
- 1 (satu) set Kruk As B28 ALPINA;
- 1 (satu) set Metal jalan;
- 1 (satu) set Metal duduk;
- 6 (enam) pcs Ring Piston 84;
- 1 (satu) set Sensor Crankshaft;
- 1 (satu) buah Cover Klep Bawah M52;
- 6 (enam) buah Busi (berada di dalam selinder heat);
- 1 (satu) buah Knalpot;
- 1 (satu) buah Tutup oli S50;
- 1 (satu) buah Injektor Pink;
- 1 (satu) set airmass 3.5 inchi;
- 1 (satu) set ECU Remap;
- 1 (satu) set Selang SAMCO 3 inchi;
- 1 (satu) set Selang SAMCO 3-3.5 inchi;
- 1 (satu) set Piping Custom;
- 1 (satu) set Cylinder Head;
- 1 (satu) set Packing head;
- 1 (satu) set Seal Klep (di dalam silinder head);
- 1 (satu) Kompresor AC.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari uang milik saksi Tabita Handayani, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tabita Handayani anak dari K. Marsono ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa berkaitan dengan kondisi Kesehatan Terdakwa, namun oleh karena permintaan serta permohonan Penasihat Hukum tersebut tanpa ada dasar atau tanpa dilampiri dengan dokumen Riwayat Kesehatan Terdakwa tersebut, maka terhadap hal tersebut sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan korban yaitu saksi Tabita Handayani anak dari K. Marsono dengan nilai sejumlah Rp. 601.750.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tidak ada pengembalian barang-barang dari Terdakwa kepada pihak korban yaitu saksi Tabita Handayani anak dari K. Marsono ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Dwi Ananto Alias Tian Anak Dari Mulyadi Sanjoyo, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 14 (empat belas) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02 Rw. 10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 30-07-2018 s/d 31-12-2018;
 2. 29 (dua puluh sembilan) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02 Rw. 10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 01-01-2019 s/d 31-12-2019;
 3. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi (Rekening Koran) No. rekening 004801000651568 An. TABITA HANDAYANI Alamat Tidar Sari Rt. 02

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 10 Tidar Selatan Magelang Selatan Kota Magelang periode tanggal 01-01-2020 s/d 17-01-2020;

4. 1 (satu) lembar Undangan Nikah Sdr. KRISTIAN DWI ANANTO S. KOM dan Sdr. TABITA HANDAYANI S.I. Kom pada tanggal 7 Maret 2020 pada tanggal 7 maret 2020 dengan akad nikah di Gereja Bethel Indonesia Jl. Tidar Gg. Bromo No. 2 A Magersari Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, dan lokasi resepsi di Balkondes Kembang Limus Jl. Sudirman Km. 3 Kembang Limus Kec. Borobudur Kab. Magelang;
5. 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BCA No. Rekening : 8035076901 atas nama KRISTIAN DWI ANANTO; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. 1 (satu) buah buku nomor rekening Bank BCA atas nama KRISTIAN DWI ANANTO, No. Rekening : 8035076901;
7. 1 (satu) buah ATM BCA nomor seri 6019007543966403;
8. 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO A37 warna krem gold No Imei 1 : 864877032562171 dan imei 2 : 864877032562163 dengan sim card yang terpasang : 082133938960.

Dikembalikan kepada terdakwa Kristian Dwi Ananto Alias Tian Anak Dari Mulyadi Sanjoyo, S.H.

9. 1 (satu) buah souvenir nikah berupa botol kecil yang di dalamnya terdapat kapal;
10. 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna biru dengan softcase warna hitam no Imei 1 ;864091048450336 Imei 2 : 864091048450328 dengan Sim Card yang terpasang No 081225269695;
11. 1 (satu) Tas Ransel warna hijau merk JANSPOORT;
12. 1 (satu) Jaket club mobil BMW warna hitam yang tulisan BUCKS ULTIMATE BIMMER ENTHUSIAST;
13. 1 (satu) Celana pendek kolor warna hijau kombinasi coklat dengan merk NAKY HOUSE;
14. 1 (satu) Celana pendek kolor warna hijau kominasi oranye dengan merk NAKY HOUSE;
15. 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPPLY yang bertuliskan BLACK SABBATH;
16. 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPPLY yang bertuliskan IRON MAIDEN;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Kaos warna hitam merk THE NIKE TEE dengan bertuliskan sisi depan SUNS 34 dan sisi belakang BARKLEY 34;
18. 1 (satu) Kaos warna hitam merk STITCH SUPP THE NIKE TEE dengan bertuliskan sisi depan SPURS 21 dan sisi belakang DUNCAN 21;
19. 1 (satu) Kaos warna merah merk HOUSE OF SMITH yang bertuliskan SMITH;
20. 1 (satu) Kaos warna hijau merk HOUSE OF SMITH yang bertuliskan THE DOMNFALL;
21. 3 (tiga) buah miniatur mobil mobilan merk HERPA;
22. 1 (satu) buah Ducktail + Stiker karbon BMW;
23. 1 (satu) set Jok mobil BMW E36 + Sarung Jok Recaro;
24. 1 (satu) buah Stir mobil merk Momo;
25. 1 (satu) set Spedometer merk M3;
26. 1 (satu) bauh Strutbar bagasi;
27. 4 (empat) buah Velg ban merk BBS Ring 17;
28. 4 (empat) buah Ban merk GT Radial Champiro SX 2 ukuran 225/45 Ring 17;
29. 1 (satu) Cover mobil BMW Motorsport;
30. 1 (satu) buah Bumper depan + lis bumper BMW Motorsport + tutup voglamp kanan kiri;
31. 1 (satu) buah Bumper belakang + lis bumper BMW Motorsport;
32. 1 (satu) set sayap samping kanan dan kiri;
33. 1 (satu) set Stoplamp;
34. 1 (satu) set Lampu depan kanan dan kiri;
35. 1 (satu) set Lampu sein kanan dan kiri + samping;
36. 1 (satu) set K&N filter Open;
37. 1 (satu) set Radiator aluminium;
38. 1 (satu) buah Lips bumpper depan variasi BMW E36;
39. 1 (satu) buah Lips bumpper belakang variasi BMW E36;
40. 1 (satu) set Seat belt variasi;
41. 1 (satu) set Plafon atas mobil BMW E36;
42. 1 (satu) set Doortrim pintu mobil BMW E36;
43. 1 (satu) buah tutup ban cadangan bagasi;
44. 1 (satu) set karpet bagasi;
45. 1 (satu) set lis pintu kanan kiri BMW Motorsport;
46. 1 (satu) set peredam mesin;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buah antena radio mobil;
48. 1 (satu) set spion variasi kanan dan kiri;
49. 1 (satu) set door sill plat depan dan belakang;
50. 1 (satu) set dek cover spiker belakang;
51. 1 (satu) set karet pintu-pintu dan bagasi;
52. 1 (satu) set pilar A depan;
53. 1 (satu) set pilar B belakang;
54. 1 (satu) set pilar C tengah;
55. 2 (dua) buahudukan plat nomer variasi depan belakang;
56. 1 (satu) set pedal gas, rem, dan kopling variasi;
57. 1 (satu) set Grill depan BMW E36;
58. 2 (dua) buah lambang emblem BMW depan dan belakang;
59. 1 (satu) buah kunci mobil BMW E36 variasi;
60. 1 (satu) buah strutbar mesin;
61. 1 (satu) set Packing Fullset;
62. 1 (satu) set Kruk As B28 ALPINA;
63. 1 (satu) set Metal jalan;
64. 1 (satu) set Metal duduk;
65. 6 (enam) pcs Ring Piston 84;
66. 1 (satu) set Sensor Crankshaft;
67. 1 (satu) buah Cover Klep Bawah M52;
68. 6 (enam) buah Busi (berada di dalam selinder heat);
69. 1 (satu) buah Knalpot;
70. 1 (satu) buah Tutup oli S50;
71. 1 (satu) buah Injektor Pink;
72. 1 (satu) set airmass 3.5 inchi;
73. 1 (satu) set ECU Remap;
74. 1 (satu) set Selang SAMCO 3 inchi;
75. 1 (satu) set Selang SAMCO 3-3.5 inchi;
76. 1 (satu) set Piping Custom;
77. 1 (satu) set Cylinder Head;
78. 1 (satu) set Packing head;
79. 1 (satu) set Seal Klep (di dalam silinder head);
80. 1 (satu) Kompresor AC.

Dikembalikan kepada saksi Tabita Handayani anak dari K. Marsono

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Rahmawati, S.H., M.H., Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Arfan Triono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38